



**WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT –DD) TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT**

- Menimbang** : a bahwa penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai;
- b bahwa keluarga miskin yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, sakit menahun, sakit kronis, penyandang disabilitas, rumah tangga lanjut usia dan perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT –DD) Tahun 2026.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015

tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis peraturan di Desa
- 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa
- 5 Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah tertinggal dan Tansmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7 Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;

8

- 9 Peraturan Nagari Rantau Simalenang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Rantau Simalenang Tahun Anggaran 2024

Memperhatikan : a Surat Keputusan Wali Nagari Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Tim Pendataan Keluarga Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024

b Hasil Musyawarah Khusus (MUSDESUS) Tanggal 4 Januari 2026 dengan agenda validasi dan finalisasi Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsuang Tunai Dana Desa(BLT-DD)

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)TAHUN 2026

Pasal 1

- 1 Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak
- 2 Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp.200.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 9 (sembilan) bulan kepada penerima manfaat BLT-DD
- 3 Penerima manfaat BLT-DD ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
 - a. Keluarga penerima BLT-DD adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - a. Keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata (exclusion error) dalam bahasa Basis Data terpadu (BDT)/DTKS, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dibuktikan dengan surat keterangan dokter/puskesmas/rumah sakit/dll.
 - b. Keluarga penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud huruf a diatas tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program sembako/bantuan pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos Tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten
 - c. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan c tetapi tidak masuk di dalam DTKS, tetap dapat menerima BLT-DD. Selanjutnya data penerima BLT-DD yang baru ini diusulkan masuk dalam pemutakhiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4 Keluarga miskin penerima manfaat BLT-DD diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

- 5 Bagi penerima yang telah memenuhi syarat tapi belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib mencantumkan alamat domisili secara lengkap untuk memudahkan proses validasi dan verifikasi.
- 6 Agar tidak ganda dengan program bantuan lain yaitu Program keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos Pemerintah Provinsi, Bansos Pemerintah Kabupaten, Penerima Manfaat BLT-DD membuat surat pernyataan dana BLT-DD yang sudah diterima apabila terbukti menerima bantuan tersebut.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial/Kepala Seksi Pelayanan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan metode tunai (cash) yang dibagikan secara langsung di Kantor Wali Nagari dan/ atau non tunai (cashless) setiap bulan melalui Bank Pemerintah.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam berita Nagari Air Haji Barat.

Ditetapkan di : AIR HAJI BARAT

Pada Tanggal : 23 Februari 2026

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



The image shows an official circular stamp of the Nagari Air Haji Barat government. The text inside the stamp includes "PEMERINTAH KABUPATEN AIR HAJI BARAT" and "WALI NAGARI AIR HAJI BARAT". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "FEBY OKTAFIANTO S.IP" is printed in bold capital letters.

FEBY OKTAFIANTO S.IP

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Air Barat
 Nomor : 18 Tahun 2026
 Tanggal : 24 Februari 2026
 Tentang : KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA

**DAFTAR NAMA KPM BLT NAGARI AIR HAJI BARAT
 TAHUN 2026**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	RIMAI		LABUHAN TANJAK
2	SUSRINA		LABUHAN TANJAK
3	MIATI		LABUHAN TANJAK
4	LINDA		LABUHAN TANJAK
5	SARNI		LABUHAN TANJAK
6	ONO		DURIAN PANDAAN
7	AISYAH ANYE		DURIAN PANDAAN
8	SUPARYANTO		DURIAN PANDAAN
9	SAMSUDIN		PALAK LANGANG
10	MARIANIS		LABUHAN TANJAK
11	MULYADI		LABUHAN TANJAK
12	HASAN BASRI		LABUHAN TANJAK
13	RAFNITA		LABUHAN TANJAK

AIR HAJI BARAT, 23 Februari 2026

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT


FEBY OKTAFIANTO S.IP